



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN 2022**





**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1);
27. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 24), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Agustus 2022



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,**



**BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 17**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat diselesaikan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini ditekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional secara lebih rinci dan diharapkan adanya pengintegrasian antara sistem perencanaan dan penganggaran dengan sistem manajemen kinerja sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu *planning, programming and budgeting system (PPBS)*.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Palangka Raya, Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
 <b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN 2020 .....</b>	 <b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
 <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN SKPD .....</b>	 <b>26</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	27
3.3 Program dan Kegiatan .....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	 29
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	32
 <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .....</b>	 <b>33</b>
 <b>BAB V     PENUTUP .....</b>	 <b>34</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, *Renja Perubaahan SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.* Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Renja Perubahan tahun 2022 adalah Renja periode tahun keempat dan disusun dengan mengacu pada Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023.

Tahapan penyusunan Renja Perubahan SKPD dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 137 s.d. Pasal 154), yakni sebagai berikut:

- (a) persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD;
- (b) penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD;
- (c) pelaksanaan forum SKPD; dan
- (d) penetapan Renja Perubahan SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD terdiri dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perubahan SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD

Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana yang termuat dalam buku ini adalah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kerja dan dan indikatif dalam Renja SKPD.



Selanjutnya rancangan Renja Perubahan SKPD ini dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda, yang mencakup penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif. Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
16. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya 2008-2028.
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN SKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### a. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ini dimaksudkan sebagai penjabaran dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek (kurun waktu 1

tahun) untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

**b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

**1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2020**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

**BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) DPM-PTSP Kota Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DPM-PTSP Kota Palangka Raya dan merupakan periode ketiga Renstra tahun 2018 – 2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP DPM-PTSP tahun 2020) dimana akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang disampaikan secara periodik.

##### 2.1.1 Evaluasi

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut, Renja Perubahan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Tahun Berjalan (2021).

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2020, dimana salah satu indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Survey Kepuasan Masyarakat terlihat indikator kinerja yang menunjukkan capaian 100% atau lebih sebanyak 3 indikator dan yang belum mencapai 100% sebanyak 2 indikator.

## 2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

### a. Evaluasi Pagu SKPD

Hasil pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang terangkum lampiran Tabel A. Rekapitulasi Hasil Pagu Anggaran DPM-PTSP Kota Palangka Raya sampai dengan Tahun Berjalan (2020). Adapun Tabel B menyajikan jumlah pagu anggaran tahun 2021 dengan kategorisasi Jenis Belanja sesuai dengan Kepmen Nomor 050 Tahun 2020.



Pada Tahun 2018-2023 dana pagu dibagi dalam dua kategori yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berdasarkan Keputusan Menteri No.050 Tahun 2020, sejak dari tahun 2021 ini jenis dana pagu dikategorikan dalam dua kategori baru, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Adapun Belanja Modal mencakup Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya. Kategorisasi dana pagu yang lama (belanja tidak langsung dan belanja langsung) dan kategorisasi dana pagu yang baru (belanja operasi dan belanja modal) merupakan hal yang sangat berbeda, sehingga tidak dapat dikomparasikan secara langsung. Oleh karena itu, data pagu tahun berjalan 2022 kami sampaikan terpisah dari rekapitulasi pagu tahun 2018-2020.

Tabel Tahun Anggaran 2022 (Kepmen no. 050 tahun 2020)

Belanja Operasi	8.554.640.503
Belanja Modal	834.289.000
Total	9.388.929.503




Dari histogram Rekapitulasi Pagu Anggaran Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2020 secara rata-rata terlihat terjadi trend peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung periode tahun 2018 – 2019. Pada tahun anggaran 2020 jumlah pagu SKPD justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini merupakan dampak dari refocusing, realokasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

- Belanja Tidak Langsung tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 258.582.422 (-6,9%)
- Belanja Langsung tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.360.211.826,09 (-79,99%)

Bila dilihat dari pertumbuhan Belanja Tidak Langsung periode tahun 2018 hingga tahun 2020 terlihat fluktuasi yang cukup besar. Belanja Tidak Langsung pada periode 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 2.99%. Akan tetapi pada periode 2019-2020 Belanja Tidak Langsung justru mengalami penurunan (-6.91%). Pertumbuhan Belanja Langsung pada 2018-2019 juga mengalami fluktuasi yang sangat besar. Tumbuh positif pada periode 2018-2019 sebesar 58,26%, Belanja Langsung mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar -79,99% pada periode 2019-2020. Akibat langsung dari penurunan pagu Belanja Langsung tersebut, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 akhirnya tidak dapat dilaksanakan.

#### b. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Rekapitulasi Program dan Kegiatan DPM-PTSP Kota Palangka Raya sampai dengan tahun berjalan (2021) seperti terlihat pada lampiran Tabel B dengan pejabaran berikut :






Dari histogram di atas terlihat bahwa program dan kegiatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun berjalan 2021 :

- Jumlah program yang dianggarkan pada DPA-SKPD pada tahun 2018 – 2021 relatif stabil. Pada tahun 2021 jumlah program yang direncanakan sama dengan pada tahun 2020 yaitu 6 (enam) program. Satu program terkait dengan program penunjang urusan pemerintahan. Lima program lainnya terkait dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal.
- Jumlah kegiatan yang dianggarkan pada DPA-SKPD pada tahun 2018 – 2021 terlihat berfluktuasi dalam rentang yang moderat. Di tahun 2021, terjadi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan jumlahnya. Hal ini mempengaruhi jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 menurun menjadi 26 (dua puluh enam) kegiatan. Lebih sedikit dibanding pada tahun 2020 yang melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan.

#### c. Realisasi Pencapaian Tahun Anggaran 2020

Rekapitulasi Realisasi Keuangan DPM-PTSP Kota Palangka Raya dan penjabarannya sampai dengan tahun 2020 seperti terlihat pada diagram berikut :



Dari histogram di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran periode tahun 2018 – 2020 masuk kategori sangat baik dengan serapan anggaran yang cenderung terus meningkat. Pada tahun 2018 realisasi anggaran DPM-PTSP sebesar Rp. 5.895.977.334 (94,35%), pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.407.431.702 (89,81%), dan pada tahun 2020 sebesar Rp.6.473.261.303 (94,92%).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- a. Belum optimal dan meratanya tingkat kemampuan SDM petugas pelayanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi perizinan dalam proses penerbitan dokumen izin. Masih ada dokumen perizinan yang semestinya sudah dapat diproses melalui aplikasi perizinan, ternyata masih ada yang dilakukan secara manual. Akibatnya, proses penerbitan izin dari tahap awal hingga tahap akhir tidak terdokumentasi secara baik dan lengkap.
- c. Kurangnya tingkat pemahaman dan pentingnya komitmen dalam mematuhi dan melaksanakan apa yang telah disusun dalam RPJMD dan Renstra, sehingga SKPD sering kesulitan mengukur capaian indikator sasarannya setiap tahun dalam dokumen LKIP.

### **Saran**

1. Meningkatkan pelatihan, bimbingan teknis pada aparatur yang sesuai dengan kebutuhan DPM-PTSP Kota Palangka Raya dengan prioritas waktu dan anggaran yang dimiliki SKPD.
2. Mendorong semua aparatur pelayanan perizinan agar memanfaatkan aplikasi perizinan secara optimal. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pelayanan yaitu pasti, transparan dan terdokumentasi secara baik.
3. Meningkatkan komitmen dan pengetahuan pejabat dalam menyusun anggaran tahunan agar mengacu pada Renstra DPM-PTSP dan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

### **2.2.1 Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- d. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
  - 1) Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
  - 2) Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - 3) Seksi Sistem Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahi:
  - 1) Seksi Pelayanan Perizinan;
  - 2) Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;
  - 3) Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang.
- f. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, membawahi:
  - 1) Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
  - 2) Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan;
  - 3) Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
  - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
  - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan



Gambar 2.1  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**  
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019)



## 2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya**. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya.. Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

### b. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang penanaman modal pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

## 2.2.3 Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan DPM-PTSP dapat dilihat daricapaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2019 :

### 2.2.3.1 Jumlah Investor PMDN

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang efektif berlaku sejak awal tahun 2019. Peraturan ini diterbitkan dimaksudkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pelaku usaha



sebelum memulai dan menjalankan usahanya wajib mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Imbas dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini setiap perusahaan / pelaku usaha wajib mendaftarkan usaha dan atau kegiatannya melalui Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini berimbas pula pada pencatatan data pelaku usaha.

Terjadi migrasi pencatatan data investasi yang semula menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik SPIPISE ke sistem OSS.

Pada tahun 2020, Jumlah Investor PMDN tercatat sebanyak 104 pelaku usaha, data tersebut didapat dari pencatatan pelaku usaha yang mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika dilihat dari target indikator Jumlah Investor PMDN sebesar 50 pelaku usaha ternyata realisasinya mencapai 104 pelaku usaha atau mencapai 200.08% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 628 pelaku usaha capaian tahun 2020 mencapai 64.8%.

#### **2.2.3.2 Jumlah Nilai Investasi PMDN**

Indikator Kinerja Jumlah Nilai Investasi PMDN berkaitan erat dengan Indikator Jumlah Investor PMDN. Dalam kondisi normal, semakin banyak jumlah investor maka jumlah nilai investasinya juga semakin besar. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu bisa jadi jumlah investor tidak berbanding lurus dengan jumlah realisasi investasi. Ada kalanya investor yang merealisasikan investasinya justru investor-investor dengan kapitalisasi modal yang kecil. Pada kondisi seperti itu, bisa jadi jumlah investor yang tercatat banyak, tetapi dalam jumlah kapitalisasi investasi secara total tidak sebesar yang diharapkan.

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi PMDN tahun 2020 hanya mencapai 44% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 68,75%. Capaian indikator Jumlah Nilai Investasi PMDN ini tergolong rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020 yang sampai saat ini juga masih terjadi. Pembatasan sosial, penurunan intensitas kegiatan ekonomi, dan penurunan daya beli masyarakat pada akhirnya mempengaruhi realisasi investasi masyarakat. Dari indikator Jumlah Investor PMDN, dapat dilihat bahwa meskipun jumlah investornya melampaui target realisasi 2020, namun nominalnya tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dengan kata lain, sebagian besar investor yang merealisasikan kegiatan investasinya pada tahun 2020 adalah investor dengan kapasitas modal kecil.



#### **2.2.3.3 Laporan Kegiatan Penanaman Modal**

Capaian indikator kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2020 adalah sebesar 35% dengan rician jumlah perusahaan/pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya adalah sebanyak 60 perusahaan dari jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 214 perusahaan atau capaian indikator kinerja Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 57,69% dari target yang ditetapkan sebesar 164,89%.

Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2019 dimana Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencapai 3,04% berarti terjadi peningkatan capaian yang signifikan untuk indikator dimaksud. Dengan mempertahankan sistem Manajemen Kinerja, maka usaha untuk mencapai target RPJMD 2022-2023 akan lebih mudah.

#### **2.2.3.4 Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi**

Untuk menghitung capaian Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi adalah dengan membandingkan jumlah jenis izin yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dengan jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2020. Dari jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya sebanyak 124 jenis izin, yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam proses penerbitannya hanya sebanyak 61 jenis izin atau jika dipersentasekan sebesar 49,19% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 80% capaian indikator kinerja Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi sudah mencapai 61,48% dari target. Keadaan ini masuk kategori nilai B “Baik” yang berarti akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan.

#### **2.2.3.5 Survey Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 503.1/11.a/DPM-PTSP/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

Ditetapkannya Survey Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kinerja utama DPM-PTSP Kota Palangka Raya karena dari hasil survey yang dilakukan dapat diketahui respon pengguna terhadap pelayanan yang diberikan serta dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPM-PTSP.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2020 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna adalah sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82,96% maka tingkat realisasi capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 96,43% dan jika mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat	82.96	80	96.43

2.2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Guna lebih meningkatkan system pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan / non perizinan, Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini telah memiliki system pelayanan terpadu yang bernaung di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keberadaan Dinas ini diharapkan akan dapat memangkas panjangnya birokrasi pelayanan, sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya terdiri dari 13 sektor dengan jenis izi masing-masing sebagai berikut :

- a. Sektor Penanaman Modal :
  - 1) Izin Priorsip Penanaman Modal;
  - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - 4) Izin Usaha Penanaman Modal;
  - 5) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  - 6) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  - 7) Izin Usaha Penggabungan (Merger) Penanaman Modal.
- b. Sektor Pekerjaan Umum/Perumahan dan Kawasan Permukiman :
  - 1) Izin Prinsip Lokasi;
  - 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - 4) Izin Reklame.

c. Sektor Kesehatan :

1) Bentuk Pelayanan Medik Dasar :

- a. Izin Praktik perorangan Dokter;
- b. Izin Praktik perorangan Dokter Gigi;
- c. Izid Praktik berkelompok Dokter;
- d. Izin Praktik berkelompok Dokter Gigi;
- e. Izin Klinik Pengobatan;
- f. Izin Klinik Kesehata Ibu dan Anak;
- g. Izin Rumah Bersalin;
- h. Izin Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :

- a. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
- b. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- c. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
- d. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
- e. Izin Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
- f. Izin Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- g. Izin Klinik Kecantikan.

3) Bentuk Pelayanan Medik Penunjang.

- a. Izin Apotek;
- b. Izin Laboratorium Kesehatan;
- c. Izin Laboratorium Gigi;
- d. Izin Optik;
- e. Izin Toko Obat;
- f. Izin Pelayanan Kesehatan Penunjang.

4) Bentuk Surat Izin Praktik atau bagi tenaga kesehatan:

- a. Dokter;
- b. Dokter Gigi;
- c. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis;
- d. Bidan;
- e. Perawat.

5) Institusi penguji alat kesehatan:

- a. Institusi penguji alat kesehatan type A adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu (live saving);
- b. Institusi penguji alat kesehatan type B adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan penguji dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu (live saving);



- c. Institusi penguji alat kesehatan type C adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (live saving).
- d. Sektor Perhubungan :
  - 1) Izin Usaha Angkutan;
  - 2) Izin Usaha Trayek;
  - 3) Izin Insidentil Dispensasi Truk;
  - 4) Izin Bangunan dermaga Sungai;
  - 5) Izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1(satu) Daerah Kota;
  - 6) Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;
  - 7) Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
  - 8) Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
  - 9) Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum.
- e. Sektor Perdagangan dan Perindustrian:
  - 1) Tanda Daftar Industri (TDI);
  - 2) Izin Usaha Industri (IUI);
  - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 4) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  - 5) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
  - 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 7) Izin Usaha Toko Modern;
  - 8) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
  - 9) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - 10) Tanda Daftar Gudang (TDG).
- f. Sektor Tenaga Kerja
  - 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Pemerintah/Perusahaan.
  - 2) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- g. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan :
  - 1) Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan);
  - 2) Izin Usaha Distributor Obat Hewan;
  - 3) Izin usaha Sarang Burung Walet.

- h. Sektor Perikanan :
  - 1) Surat Izin Pengolahan Ikan
  - 2) Surat Izin Budidaya Ikan.
- i. Sektor Kepariwisata :
  - 1) Izin Biro Perjalanan Wisata;
  - 2) Izin Agen Perjalanan Wisata;
  - 3) Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
  - 4) Izin Hotel;
  - 5) Izin Pondok Wisata;
  - 6) Izin Motel;
  - 7) Izin Rumah Kost;
  - 8) Izin Restoran;
  - 9) Izin Rumah Makan;
  - 10) Izin Bar;
  - 11) Izin Kafe;
  - 12) Izin Jasa Boga;
  - 13) Izin Pusat Penjualan Makanan dan Minuman (Food Court);
  - 14) Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
  - 15) Izin Usaha Jasa Transportasi;
  - 16) Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
  - 17) Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  - 18) Izin Gelanggang Olah Raga;
  - 19) Izin Usaha Gelanggang Seni;
  - 20) Izin Arena Permainan;
  - 21) Izin Hiburan Malam;
  - 22) Izin Panti Pijat;
  - 23) Izin Taman Rekreasi;
  - 24) Izin Karaoke;
  - 25) Izin Jasa Impresariat/Promotor;
  - 26) Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
  - 27) Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
  - 28) Izin Usaha Jasa Konsultan;
  - 29) Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  - 30) Izin Usaha Wisata Tirta;
  - 31) Izin Usaha Solus Per Aqua (SPA);
  - 32) Izin Atraksi Wisata;
  - 33) Izin Sanggar Seni;

- j. Sektor Penelitian dan Pengembangan :
  - 1) Izin Penelitian.
- k. Sektor Lingkungan Hidup :
  - 1) Izin Lingkungan;
  - 2) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3);
  - 3) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  - 4) Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
- l. Sektor Sosial :
  - 1) Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk Kesejahteraan Sosial (PUB);
  - 2) Izin Pendirian Yayasan.
- m. Sektor Komunikasi dan Informatika :
  - 1) Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
  - 2) Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
  - 3) Izin Instalatir Kabel Rumah/Gedung;
  - 4) Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
  - 5) Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
  - 6) Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
  - 7) Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet;
  - 8) Izin Usaha TV Kabel;
  - 9) Izin Usaha Counter HP/Pulsa/Assesoris;
  - 10) Izin Usaha Warung Internet;
  - 11) Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
  - 12) Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (*end to end*) cakupan kota;
  - 13) Rekomendasi Pelayanan Universal;
  - 14) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik;
  - 15) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
  - 16) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas;
  - 17) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.



#### **2.2.5 Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**


Mekanisme pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 33 Tahun 2017. Sedangkan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi diatur dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 536 Tahun 2020. Berikut gambar diagram alur SOP dan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- 1) Gambar 2.2 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
- 2) Gambar 2.3 Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 3) Gambar 2.4 Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online)

Gambar 2.2  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 536 Tahun 2020)


o	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		DPMPTSP	PELAKU USAHA	DINAS PERINDAG	DINAS KESEHATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PUPR	INSTANSI TERKAIT	BPPRD	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Input Data									Dokumen Legal	30 menit	NIB/Tanda Terima Pendaftaran	
2	Penelitian Berkas									NIB/Tanda Terima Pendaftaran	30 menit	From Pemenuhan Komitmen	Berkas Lengkap & Benar
3	Pemenuhan Komitmen			Ya						From Pemenuhan Komitmen	45 menit	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	
4	Peninjauan Lapangan									Surat Tugas Peninjauan Lapangan	3 hari	Pertimbangan Teknis	
5	Persetujuan Pemenuhan Komitmen									Pertimbangan Teknis	30 menit	Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
6	Penghitungan Retribusi					Ya				Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	30 menit	Penghitungan Nilai Retribusi	
7	Penetapan Retribusi									Penghitungan Nilai Retribusi	60 menit	Bukti Bayar	
8	Cetak Draft 3K									Bukti Bayar	30 menit	Draft SK	
9	Tanda Tangan SK									Draft SK	10 menit	SK	
10	Penyerahan SK									SK	10 menit	Tanda Terima SK	

Gambar 2.3  
**MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
(Perwali Kota Palangka Raya Nomor 33 Tahun 2017)





Gambar 2.4  
**MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)**  
(Perwali Kota Palangka Raya Nomor 33 Tahun 2017)



### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang pelayanan perizinan, adapun isu-isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya).
2. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya.
3. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Masih rendahnya komitmen aparatur penyelenggara perizinan DPM-PTSP Kota Palangka Raya dalam pemanfaatan teknologi informasi pada proses penerbitan perizinan.
5. SOP yang ada belum dilaksanakan secara ketat.
6. Masih rendahnya kesadaran penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
7. Anggaran yang tersedia masih belum memadai.

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai DPM-PTSP Kota Palangka Raya melakukan strategi antara lain :

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur penanaman modal dan aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang perizinan dan non perizinan.
2. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi dengan didukung operator yang terampil dan berintegritas.
3. Pendataan terhadap kegiatan penanaman modal.
4. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal secara teratur dan berkelanjutan.

### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2022 yang diambil dari Renstra DPM – PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 dituangkan pada lampiran tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Palangka Raya.

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjangkau aspirasi terkait kebutuhan dan harapan masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang telah dilakukan sejak tingkat Kelurahan hingga tingkat Kecamatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN SOPD**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Carta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas Nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Karenanya pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Kebijakan dan program prioritas nasional dimaksud merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Tema RKP tahun 2022 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif.” Dalam Rancangan RKP Tahun 2022 dalam rangka percepatan pemulihan sosial ekonomi memuat 7 prioritas nasional yang merupakan 7 agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020 – 2024), meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup, terdapat 10 major project yang berkaitan langsung dengan tema RKP tahun 2022, yaitu: Transformasi Digital (Infrastruktur, pemanfaatan, dan enabler), Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPM-PTSP**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) DPM - PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Renja SKPD**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;
3. Mengurangi potensi penyelewengan dalam proses pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;

4. Terselenggaranya monitoring penanaman modal;
5. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang handal.

**b. Sasaran RENJA SKPD**

1. Tersedianya layanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang tepat waktu, ramah dan sopan, responsif terhadap keluhan masyarakat, serta fasilitas pendukung yang nyaman dan memadai;
2. Tersedianya sistem informasi/aplikasi pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang handal, dapat dipercaya (*reliable*) dan terjamin/aman (*secure*);
3. Tersedianya data perkembangan pelaksanaan penanaman modal;
4. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan aparatur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan melalui pendidikan formal dan diklat teknis fungsional serta kegiatan orientasi lainnya.

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2022**

Pada renja perubahan Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya telah mengakomodir Peraturan Menteri Dalam negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimaksud DPM-PTSP merencanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar **Rp. 9.388.929.503,- ( Sembilan Milyard Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah)** dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Palangka Raya terlihat pada lampiran tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 sedangkan rincian program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengadaan Mebel
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
  - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

**b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
  - 2) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota

**c. Program Promosi Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal

**d. Program Pelayanan Penanaman Modal**



1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 2) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal
- 3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan

**e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

**f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

1. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1 Telaahan Tata Ruang Wilayah**

Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Sesuai visi Kepala Daerah yaitu *Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Umum* mempunyai makna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Palangka Raya harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka perlu diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Palangka Raya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019 – 2039, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota paru-

paru dunia yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis pendidikan, penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani.

Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Sesuai visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Palangka Raya yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Palangka Raya. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka perlu diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Palangka Raya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Palangka Raya. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Ruang daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan raung kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya;
- f. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahannya ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota



Palangka Raya mempunyai kewenangan memberikan izin membangun dalam hal memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam.

### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu strategi penataan ruang wilayah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas adalah pengendalian kawasan terbangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, meliputi :

- a. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kota layak huni, kota hijau, kota cerdas dan kota berkelanjutan;
- b. Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;
- c. Mengendalikan pengembangan dan/atau pembukaan jalan baru yang tidak sesuai dengan arahan pengembangan kota;
- d. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan setempat;
- e. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan terbangun pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- f. Mengendalikan dan membatasi kegiatan pengembangan kawasan peternakan pada kawasan permukiman;
- g. Mempertahankan dan meningkatkan luasan RTH;
- h. Membatasi pembangunan di sekitar kawasan suaka alam dan cagar alam;
- i. Mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan memberikan izin membangun dalam hal memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan



berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dalam perencanaan ke depan harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi baik (mudah, cepat serta penuh kepastian baik waktu pelayanan dan biaya); sementara kemampuan SDM masih belum merata;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Masih rendahnya komitmen pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi dalam proses penerbitan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
4. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman modal mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif;
5. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pagu indikatif. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Renja Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 yang telah mengalami revisi dan menjadi pedoman untuk persiapan dan perencanaan kegiatan serta rencana aksi bagi bidang-bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Renja DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2022 terdiri dari 6 program dan 28 kegiatan yang semuanya merupakan usulan dari DPM-PTSP dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 9.388.929.503,-** yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan efisiensi dan memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Palangka Raya seperti Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 terlampir.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja perubahan tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palangka Raya serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2022.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini sangat diperlukan guna perencanaan tahun berikutnya, dengan berpedoman pada dokumen RKPD, RENSTRA, RPJMD maupun visi dan misi Walikota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Pada akhirnya Rencana Kerja Perubahan ini disusun kembali dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2022, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Semoga kiranya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008



# LAMPIRAN

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
	Urusan/ Bidang Program/ Urusan/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Catatan Penting	Target		
						Sebelum	Sesudah						Sebelum
2													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 18									8,388,929,503	9,388,929,503		7,039,394,259	
2 18 01									7,211,592,597	7,943,628,09		6,569,394,259	
2 18 01 2.0 1									26,746,250	33,746,250		40,000,000	
2 18 01 2.0 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Tersedian nya Dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	18,895,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	30 Dokumen	30 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30,000,000	
2 18 01 2.0 06 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7,851,250	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10,000,000	
2 18 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,567,412,515	5,574,412,51		4,225,757,017	
2 18 01 2.0 01 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	5,533,798,765	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4,155,757,017	
2 18 01 2.0 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas	8,613,750	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																			
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																			
2.18.01.2.0.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteri	25,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	18 Laporan	12 Bulan	100 persen	100 persen	25,000,000	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 Bulan	50,000,000		
2.18.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																110,500,000	130,000,000	
2.18.01.2.0.02	Pengadaan Pakia Dins Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Pakia Dins dan Atribut yang Dibeli	55,500,000	Kota Palangkaraya, Jalan Raya, Palangka	12 Bulan	12 Bulan	80 stell	100 persen	100 persen	100 persen	55,500,000	55,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 Bulan	100,000,000		
2.18.01.2.0.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ketersediaan Data Kepegawaian	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	20 Orang	100 persen	100 persen	100 persen	35,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 Bulan	30,000,000		
2.18.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																290,095,032	937,522,032	193,637,242
2.18.01.2.0.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di beli	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	6 Jenis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9,034,375	9,034,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 Bulan	10,000,000		
2.18.01.2.0.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	48 Jenis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,732,657	98,732,657	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 Bulan	0		
2.18.01.2.0.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	5 Jenis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10,292,000	10,292,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 Bulan	20,000,000		



Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																					
2.18.01.2.0.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Makanan dan Minuman yang dibeli serta Rapat Koordinasi yang diikuti	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun	1 tahun	12 bulan	12 bulan	172,000,000	172,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	163,637,242				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
2.18.01.2.0.07	2.18.01.2.0.07.05	Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Tersedianya lemari arsip	Tersedianya Peralatan Penunjang Kerja	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	5 buah	5 buah	95 persen	95 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	0			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
2.18.01.2.0.08	2.18.01.2.0.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik setiap bulan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 bulan	179,304,800	179,304,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	175,000,000				
2.18.01.2.0.08	2.18.01.2.0.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Terpenuhi nya Kewajiban Jasa Pelayanan	Jumlah Pelayanan Administrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	793,000,000	793,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	1,460,000,000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
2.18.01.2.0.09	264,570,000																	295,210,000	345,000,000		
2.18.01.2.0.09	2.18.01.2.0.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	155,440,000	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	10 unit	10 unit	12 bulan	12 bulan	155,440,000	172,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	120,000,000			
2.18.01.2.0.09	2.18.01.2.0.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	24,130,000	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	24,130,000	27,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	75,000,000				



Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
2.18.03.2.0.1.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Tersedianya Buku Panduan Strategi Promosi Kota Palangka Raya	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 Dokumen/ Buku	0 Dokumen / Buku	2 Pameran	2 Pameran	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	25 %	0
2.18.03.2.0.1.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Terlaksananya Kelikutsertaan dalam Pameran Investasi Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	2 kegiatan	2 kegiatan	2 Pameran	2 Pameran	125.236,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	25 %	50,000,000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										249,190,000	256,690,000	165,000,000		
2.18.04.2.0.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										249,190,000	256,690,000	165,000,000		
2.18.04.2.0.1.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	190,000,000	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.95 %	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.95 %	40,000,000
2.18.04.2.0.1.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	18,662,500	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.95 %	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	18,662,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.95 %	75,000,000



Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
Sub Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
2 18 04 2.0 1 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.95 %	100 %	100 Persen	100 Persen	40,527,500	40,527,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.95 %	50,000,000			
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												383,914,000	130,000,000		
2 18 05 2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												383,914,000	130,000,000		
2 18 05 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	4 kegiatan	4 kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	30 %	30,000,000			
2 18 05 2.0 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	4 kegiatan	4 kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	350,264,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	30 %	50,000,000			
2 18 05 2.0 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	4 kegiatan	4 kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	33,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	30 %	50,000,000			
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												21,320,031	25,000,000		
2 18 06 2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												21,320,031	25,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
2.18.06.2.0.1.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya data Investasi Berbasis Sistem Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data/Laporan Investasi Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	21,320,031
												21,320,031
TOTAL											8,388,929,503	9,388,929,503 <sub>3</sub>
												7,039,394,259